



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - ~~13~~ /IX/2020

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Ebenhaezer Saumlaki, tanggal 10 September 2020

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **PAUD EBENHAEZER**
Kepala/Pengelola Lembaga : **IZAAK ANGWARMASE**
Alamat : Saumlaki
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **14 September 2023**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 14 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Drs. HERMAN Y. LEREBULAN
Pembina Utama Muda
NIP.19620208 199012 1 001